

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN UNTUK PENERTIBAN
KEGIATAN MASYARAKAT DI POLRESTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**ARUM MONICA PUTRI
NPM. 2116041030**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN UNTUK PENERTIBAN
KEGIATAN MASYATAKAT DI POLRESTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh
ARUM MONICA PUTRI**

SKRIPSI

**Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada
Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN UNTUK PENERTIBAN KEGIATAN MASYARAKAT DI POLRESTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

ARUM MONICA PUTRI

Perizinan adalah proses formal yang diperlukan untuk mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang sebelum melakukan suatu kegiatan atau usaha tertentu. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilakukan mematuhi regulasi dan standar yang ditetapkan, serta untuk melindungi kepentingan publik, lingkungan, dan keselamatan. Polresta Bandar Lampung melalui Satuan Intelkam merupakan implementor dari kebijakan perizinan di kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perizinan untuk penertiban kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan menganalisis faktor penghambat dari implementasi kebijakan perizinan di Polresta Bandar Lampung dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III (1980), hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan perizinan untuk penertiban kegiatan masyarakat di Polresta Bandar Lampung belum optimal. Hanya aspek disposisi dan sumber daya yang menunjukkan hasil positif, sementara aspek komunikasi khususnya dalam transmisi informasi belum optimal dan fragmentasi dalam struktur birokrasi belum dilakukan. Beberapa faktor penghambat yang ditemukan meliputi pemohon yang datang mendadak dengan membawa persyaratan yang tidak lengkap sehingga akan memakan waktu lebih untuk melengkapi dokumen persyaratan dan pembagian tugas yang belum jelas atau tidak resmi. Upaya pada aspek sosialisasi, transformasi, dan konsistensi standar pelayanan, serta penetapan delegasi tugas secara formal dan spesifik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perizinan, Kegiatan Masyarakat

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PERMITTING POLICY FOR COMMUNITY ACTIVITY REGULATION AT POLRESTA BANDAR LAMPUNG

By

ARUM MONICA PUTRI

Permitting is a formal process required to obtain permission from the relevant authorities before carrying out a specific activity or business. This process aims to ensure that the activities to be conducted comply with established regulations and standards, as well as to protect public interests, the environment, and safety. Polresta Bandar Lampung, through the Intelligence Unit, is the implementer of the permitting policy in the city of Bandar Lampung. This study aims to analyze the implementation of the permitting policy for regulating community activities within the jurisdiction of Polresta Bandar Lampung and to examine the factors hindering the implementation of the permitting policy using a qualitative approach. Based on Edward III's (1980) policy implementation theory, the research findings indicate that the implementation of the permitting policy for community activity regulation at Polresta Bandar Lampung is not yet optimal. Only the aspects of disposition and resources show positive results, while the communication aspect, particularly in information transmission, has not been optimal, and fragmentation within the bureaucratic structure has not been addressed. Several hindering factors identified include applicants arriving unexpectedly with incomplete requirements, which prolongs the time needed to complete the necessary documents, as well as unclear or unofficial task assignments. Improvement efforts in socialization, transformation, and consistency of service standards, and the formal and specific delegation of tasks.

Keywords: Policy Implementation, Permitting, Community Activities

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN
UNTUK PENERTIBAN KEGIATAN
MASYARAKAT DI POLRESTA BANDAR
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Arum Monica Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2116041030**

Program Studi : **Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP. 19691103 200112 1 002

Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.
NIP. 19880712 200903 1 012

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.
NIP. 19700914 200604 2 001

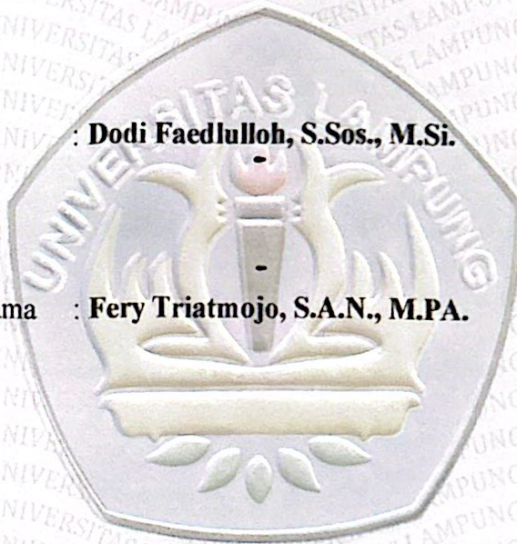
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

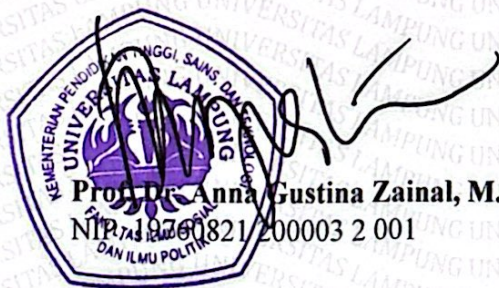
Ketua : Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.

Sekretaris : Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.

Penguji Utama : Fery Triatmojo, S.A.N., M.P.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 07 Agustus 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 07 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan,



Arum Monica Putri
NPM. 2116041032

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Arum Monica Putri yang lahir di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada tanggal 23 Juni 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Putri dari pasangan Bapak M. Salim Sanjaya dan Ibu Eldhalia. Penulis memiliki dua kakak laki-laki yang bernama Angga Firginiawan Sanjaya dan Rexky Rakasiwi Sanjaya. Penulis memulai pendidikan formalnya dari Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika II-31 di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Kartika II-6 Kota Bandar Lampung. Melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 25 Bandar Lampung. Lalu melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Tunas Mekar Indonesia Bandar Lampung. Kemudian melanjutkan Studi Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus. Penulis mengikuti Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara sebagai anggota Bidang Data dan Informasi. Pengalaman lapangan penulis meliputi Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bawang Tirto Mulyo, Kabupaten Tulang Bawang (Januari-Februari 2024) dan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) selama 5 bulan sebagai *Consumer Funding* di PT. Bank Tabungan Negara.

MOTTO

*“Sesungguhnya Allah membangkitkan kehidupan dari sesuatu yang mati;
demikian pula ilmu dari ketidaktahuan.”*

(Q.S Ar-Rum : 19)

“Namun, kasih sayang Allah kepada makhluk-Nya melebihi kemurkaan-Nya.”

(Haidar Musyafa)

“In the wreckage, I find clarity.”

(Zedd)

“...So, finish what you start.”

(Brando Franco Windah)

“May your success be louder than your pains, doubts, and struggles.”

(Arum Monica Putri)

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Dengan penuh ketulusan hati, karya ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku tercinta

PAPAKU M. SALIM SANJAYA

dan

MAMAKU ELDHALIA,

Yang terus-menerus memberikan keyakinan di setiap langkah, mendoakan penulis tanpa henti, dan mencintai dengan sepenuh hati. Semua pencapaian penulis hingga saat ini dipersembahkan untuk papa dan mama.

Kakakku tersayang

ANGGA FIRGINIAWAN SANJAYA

dan

REXKY RAKASIWI SANJAYA

Yang selalu menyertai penulis dalam doa, memberikan berbagai bentuk dukungan, dan setia hadir di berbagai momen.

Para Dosen dan Civitas Akademika,

Yang telah melimpahkan ilmu pengetahuan dan membimbing penulis hingga berada hingga titik ini.

Almamater tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, rezeki, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Perizinan Untuk Penertiban Kegiatan Masyarakat di Polresta Bandar Lampung”** dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umat beliau. Penulis menyadari bahwa selama menjalani masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini, berbagai tantangan dan kendala telah dihadapi. Namun, berkat pertolongan Allah SWT serta dukunga, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak, segala hambatan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si. selaku dosen pembimbing utama. Terima kasih atas segala ilmu, doa, bimbingan, perhatian, motivasi, saran, dan masukan yang telah Prof. berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran Prof. dalam membimbing penulis merupakan bentuk ketulusan yang sangat berarti. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang begitu besar, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi jenjang sarjana ini dengan baik. Prof. telah menjadi panutan yang menginspirasi, dan setiap hal yang Prof. berikan akan selalu penulis kenang sebagai bagian dari perjalanan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, kemudahan, dan kebahagiaan untuk Prof. dan keluarga dalam setiap langkah ke depan.
2. Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing kedua penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah banyak meluangkan waktu, tenaga maupun pikiran serta memberikan motivasi, bimbingan dan arahan agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi dosen

pembimbing yang sabar dalam proses bimbingan. Terima kasih atas nasihat dan dukungan yang telah diberikan pada saat masa akhir perkuliahan, sudah menjadi bapak yang sangat baik di kampus, terima kasih atas doa dan dukungannya, semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan diberikan yang terbaik oleh Allah SWT.

3. Bapak Fery Triatmojo, S.A.N., M.PA. selaku dosen penguji. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah bersedia meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, dan bekal pengetahuan yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas doa, motivasi bimbingan, serta kemudahan yang Bapak berikan dalam setiap tahapan yang penulis jalani. Semoga Bapak beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah SWT, selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala urusan.
4. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP. penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA). Terima kasih atas segala bimbingan, ilmu, saran, dan masukan yang telah Bapak berikan yang sangat membantu penulis dalam menjalani proses pendidikan hingga tahap akhir. Semoga Bapak senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan, serta terus menjadi sosok yang menginspirasi bagi seluruh mahasiswa.
5. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si. dan Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Terima kasih atas segala kemudahan dan dukungan yang diberikan selama proses pengurusan persyaratan penelitian hingga terselesaikannya penelitian ini. Semoga Ibu beserta keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT serta diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam menjalankan setiap amanah dan tugas ke depannya.
6. Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Terima kasih atas ilmu, dedikasi, dan ketulusan dalam membimbing selama penulis menempuh pendidikan sebagai mahasiswa Ilmu

Administrasi Negara. Semoga seluruh ilmu yang telah diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam menjalani kehidupan di masa depan. Semoga pula segala ilmu dan pengabdian yang diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir dan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

7. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, atas bantuan dan pelayanan administrasi yang diberikan selama proses penyusunan skripsi, mulai dari awal hingga akhir. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Mbak Wulan dan Mbak Uki yang dengan sabar dan sigap telah membantu dalam pengurusan berkas administrasi selama masa perkuliahan. Terima kasih atas arahan dan dukungan yang sangat berarti. Semoga staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta kemudahan dalam setiap urusan, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Terkhusus penulis sampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada dua sosok paling mulia dalam hidup penulis yaitu orangtua tercinta, Papa M. Salim Sanjaya dan Mama Eldhalia. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang, keikhlasan, serta pengorbanan yang tak terhingga sepanjang hidup penulis. Dari langkah pertama penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini, semua tidak akan pernah terwujud tanpa doa dan dukungan yang senantiasa mengiringi penulis, siang dan malam, dalam senyap maupun terang. Terima kasih atas keringat dan lelah yang tak pernah diperhitungkan, nasihat penuh kebijaksanaan, serta doa dalam setiap sujud yang mungkin tak pernah penulis tahu, semuanya menjadi cahaya yang membimbing penulis dalam perjalanan ini. Setiap tetes air mata dan lelah yang Papa dan Mama curahkan adalah kekuatan tersembunyi yang selalu menyemangati penulis untuk tidak menyerah. Capaian ini bukan semata-mata hasil kerja keras penulis pribadi, melainkan buah dari cinta dan perjuangan Papa dan Mama yang tak akan pernah tergantikan. Terima kasih telah menjadi rumah terbaik dalam hidup penulis, tempat pulang yang cinta, doa, dan kehangatan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan kepada Papa dan Mama, membalas setiap kebaikan dengan pahala yang berlipat, dan mengangkat derajat Papa dan Mama di dunia serta di akhirat kelak.

9. Ucapan terima kasih penuh cinta dan hormat penulis sampaikan kepada Kakak-kakak tercinta, Abang Angga, Aa Eki, dan Mba Anggel. Terima kasih telah menjadi teladan, penyemangat, sekaligus sahabat dalam setiap perjalanan hidup. Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan baik dalam bentuk semangat, nasihat yang menenangkan, maupun bantuan nyata yang sering kali hadir tanpa diminta. Terima kasih telah menjadi salah satu sumber kekuatan besar yang membuat penulis tetap bertahan dan terus melangkah, bahkan di saat semangat mulai redup. Terima kasih telah menjadi penutan dalam hal tanggung jawab, keteguhan hati, dan kasih sayang yang tulus. Terima kasih telah menjadi garda terdepan di setiap fase kehidupan. Terima kasih selalu hadir dengan cara yang sederhana melalui kata-kata yang menguatkan, telinga yang siap mendengar, dan doa yang diam-diam menyertai. Terima kasih atas segalanya, kehadiranmu adalah anugerah yang tak ternilai.
10. Terima kasih penulis ucapkan kepada keponakanku tersayang, Alkhalifi Ramadansyah Sanjaya. Terima kasih kehadiranmu menjadi sumber semangat dan kebahagiaan tersendiri di tengah proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas tawa polos dan canda ceriamu telah menjadi penghibur di kala lelah, penawar di saat jenuh, dan pengingat bahwa ada harapan dan masa depan yang indah untuk diperjuangkan. Terima kasih atas senyummu yang membawa energi baru yang membangkitkan kembali semangat di saat langkah terasa berat. Terima kasih telah menjadi representasi dari harapan, masa depan, dan dari cinta yang tak pernah pudar. Terima kasih telah hadir dalam hidup ini sebagai cahaya kecil yang memberi kehangatan dan semangat besar. Semoga Allah SWT melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan di hidup dan di akhirat.
11. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara. Terima kasih atas informasi, masukan, saran, dan arahan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini. Dukungan dan kesediaan Bapak dan Ibu untuk berbagi pengetahuan telah sangat mempermudah penulis dalam memperoleh data yang diperlukan. Semoga segala kebaikan dan kontribusi yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.

12. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh jajaran Polresta Kota Bandar Lampung, khususnya kepada Bapak Ricky, Ibu Ririn, Bapak Andika, dan Bapak Renaldi, atas segala dukungan, semangat, serta pendampingan yang telah diberikan selama proses pengumpulan data penelitian saat riset. Kehadiran dan bantuan Bapak dan Ibu sangat berarti dalam memperlancar proses penelitian ini. Semoga segala kebaikan dan kontribusi yang telah diberikan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.
13. Ucapan terima kasih dengan tulus penulis sampaikan kepada Aldy Saputra. Terima kasih sebesar-besarnya atas segala *support* yang diberikan dalam dekat maupun jauh. Terima kasih karena telah menjadi pendengar dan rumah kedua bagi penulis. Tidak banyak kata yang bisa penulis sampaikan untuk berterima kasih dan bersyukur untuk mempunyai seseorang sepertimu. Semoga Allah SWT selalu membersamai langkahmu dan kesuksesanmu.
14. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada anabul tercinta, Biru, Bibi, dan Bibu yang selama ini menjadi teman setia di rumah. Terima kasih telah menemani dalam senyap, hadir di tengah keheningan, dan menjadi penghibur terbaik di saat hati mulai lelah oleh rutinitas dan tekanan akademik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.
15. Teruntuk sahabatku sejak masa putih biru, Cinta Jivara Riani, Tiara Nadalifa, dan Choirunnisa, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan. Terima kasih telah menjadi sahabat yang senantiasa hadir dalam setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan dalam suka maupun duka hingga hari ini. Terima kasih atas persahabatan yang tak lekang oleh waktu, air mata yang dilalui bersama, dan segala cerita yang membentuk ikatan di antara kita.
16. Sahabat seperjuanganku di kampus sejak mahasiswa baru, Adelia Chairunnisa Pane dan Ruweisha, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan selama di perkuliahan mulai dari semester 1 hingga proses penulisan skripsi. Terima kasih telah menjadi teman berbagi cerita, canda, dan tawa yang menguatkan di tengah perjalanan ini. Semoga setiap langkah kalian senantiasa dimudahkan, diberikan kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan, dan meraih kesuksesan di masa depan.

17. Terima kasih kepada sahabatku sejak sekolah dasar, Fitri Suci Maharani yang selalu bersedia meluangkan waktunya di kala penulis jenuh. Terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu ada. Terima kasih atas semua kata-kata semangat dan kebaikan yang diberikan selama proses pengerjaan skripsi ini.
18. Terima kasih penulis sampaikan kepada Nadiyah, Wulan, dan Indy. Terima kasih karena sudah menjadi teman cerita, bertukar pikiran, dan menjadi bagian dari memori indah selama di perkuliahan. Semoga kita dapat dipertemukan kembali dalam versi diri yang lebih baik.
19. Kepada seluruh teman-teman Gilgamara (2021) yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan dan perjuangan selama masa perkuliahan. Bersama kalian, penulis melewati berbagai dinamika dunia kampus yang penuh warna. Terima kasih atas setiap pengalaman berharga yang telah kita lalui bersama. Semoga kita dapat dipertemukan kembali dalam versi diri yang lebih baik, dan semoga Allah SWT senantiasa memudahkan setiap urusan kita kedepannya.
20. Terakhir, kepada diriku sendiri. Terima kasih telah bertahan, berjalan sejauh ini, dan memilih untuk tidak menyerah meski sering kali di uji oleh rasa lelah, keraguan, dan keinginan untuk berhenti. Terima kasih untuk tetap memilih untuk melangkah walau pernah merasa tidak mampu. Terima kasih untuk tetap berjuang. Terima kasih telah memberi kesempatan bagi diri ini untuk tumbuh, belajar, dan akhirnya sampai di titik ini. Terima kasih telah menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab. Aku bangga dengan diriku sendiri, karena aku tahu betapa sulitnya perjalanan ini, dan aku tetap tidak berhenti.

Bandar Lampung, 07 Agustus 2025

Arum Monica Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik	12
2.3 Model Implementasi Kebijakan Publik.....	15
2.4 Tinjauan Tentang Perizinan.....	18
2.5 Tinjauan Tentang Kegiatan Masyarakat.....	22
2.6 Kerangka Pikir	23
III. METODE PENELITIAN	25
3.1 Tipe Penelitian.....	25
3.2 Fokus Penelitian	25
3.3 Lokasi Penelitian	27
3.4 Jenis dan Sumber data	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28
3.5.1 Wawancara	28
3.5.2 Dokumen	29
3.6 Metode Analisis Data	30

3.7	Teknik Keabsahan Data.....	31
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
4.1.1	Sejarah Singkat Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung	33
4.1.2	Peta Jabatan	34
4.1.3	Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.....	37
4.1.4	Visi dan Misi Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung	38
4.1.5	Satuan Intelijen Keamanan Polresta Bandar Lampung	39
4.2	Hasil Penelitian	46
4.2.1	Implementasi Kebijakan Perizinan Untuk Penertiban Kegiatan Masyarakat di Polresta Bandar Lampung	46
4.2.2	Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perizinan untuk Penertiban Kegiatan Masyarakat di Polresta Bandar Lampung.....	78
4.3	Pembahasan.....	79
4.3.1	Implementasi Kebijakan Perizinan Untuk Penertiban Kegiatan Masyarakat di Polresta Bandar Lampung	80
4.3.2	Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perizinan Untuk Penertiban Kegiatan di Polresta Bandar Lampung	95
V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	97
5.1	Kesimpulan	97
5.2	Saran.....	98
	DAFTAR PUSTAKA.....	99
	LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Pemohon Penerbitan Surat Izin Keramaian Polresta Bandar Lampung .	5
2. Penelitian Terdahulu.....	9
3. Perbandingan Teori Implementasi Kebijakan	15
4. Indikator Keberhasilan Implementasi Kebijakan.....	26
5. Gambaran Data Informasi Penelitian	28
6. Gambaran Data Dokumen Penelitian.....	30
7. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung	37
8. Daftar Sarana dan Prasarana	58
9. Recap Jumlah Pemohon Izin Keramaian Tahun 2021-2025	64
10. Panduan Wawancara	110
11. Tabel Triangulasi	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Jumlah Penerbitan Surat Izin Keramaian di Polresta Bandar Lampung Tahun 2021-2023.....	6
2. Variabel Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Menurut Edward III (1980)	17
3. Kerangka Pikir	24
4. Model Analisis Data Kualitatif	30
5. Struktur Organisasi Satintelkam Polresta Bandar Lampung.....	45
6. Informasi mengenai Izin Keramaian.....	48
7. Mekanisme Perizinan di Website Polresta Bandar Lampung	49
8. Prosedur Permohonan Izin Keramaian	52
9. Contoh Sistem Informasi Penilaian Kinerja Polri (SIPK)	57
10. Fasilitas Kantor	60
11. Ruang Tunggu	60
12. Mekanisme Perizinan Kegiatan Masyarakat dan Pemberitahuan Kegiatan Politik	67
13. Contoh Surat Permohonan Izin Keramaian	68
14. Contoh Surat Izin Peminjaman Lapangan	68
15. Contoh Susunan Acara	69
16. Contoh Gambaran Layout Panggung Kegiatan	69
17. Contoh Susunan Panitia	70
18. Contoh Surat Pemberian Izin Kegiatan.....	71
19. Contoh Surat Perintah Penurunan Personil Pengamanan	72
20. Contoh Gambar Pengalihan Arus Lalu Lintas Untuk Acara Bhayangkara RUN 2025 Polresta Bandar Lampung	73
21. Unsur Biaya Sebagai Pembentuk Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengamanan Keramaian yang Bersifat Komersil.....	76
22. Contoh Fragmentasi Tugas Personel Kepolisian	77
23. Proses Komunikasi Dalam Organisasi	81
24. Lampiran Surat Izin Penelitian	105
25. Lampiran Surat Izin Penelitian Kepada Kapolresta	106
26. Lampiran Surat Izin Penelitian Kepada Kasat Intelkam Polresta Bandar Lampung.....	107
27. Wawancara dengan AKP Ricky Neygersan Lado, S.I.K., M.Si Jabatan Kepala Satuan Intelkam Polresta Bandar Lampung	108
28. Wawancara dengan Aipda Ririn Kurniati Jabatan Kauryanmin Satintelkam Polresta Bandar Lampung	108

29. Wawancara dengan Aipda M. Renaldi Jabatan Anggota Urusan Pembinaan Operasional.....	108
30. Wawancara dengan Aipda Andika Maqbulin Jabatan Anggota Unit Sosial Budaya Satintelkam Polresta Bandar Lampung.....	109
31. Wawancara dengan Bela Kemala selaku masyarakat sebagai pemohon izin keramaian	109
32. Wawancara dengan Rafly Putra selaku masyarakat sebagai pemohon izin keramaian	109

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada konteks negara berkembang seperti Indonesia, kualitas pelayanan publik khususnya dalam hal perizinan menjadi gambaran langsung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Dwiyanto, 2021). Proses perizinan keramaian yang berbelit-belit serta birokrasi kompleks dan tidak transparan telah menjadi permasalahan klasik yang menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam rangka mengatasi masalah ini, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang optimal dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu perwujudan dari peraturan tersebut dapat dilihat melalui penerbitan surat izin keramaian dan pemberitahuan kegiatan masyarakat dan/atau kegiatan politik yang di keluarkan oleh pihak kepolisian sebagai alat dalam pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan keramaian.

Sebagai bagian dari upaya menciptakan pelayanan publik yang efisien dan transparan, perizinan perlu dilaksanakan secara efektif, transparan, serta adil untuk memastikan aktivitas sosial ekonomi berjalan dengan baik, mendukung kepentingan umum dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini didasari oleh:

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.
- b) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Teknis Perizinan, Pengawasan dan Tindakan Kepolisian Pada Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 adalah dasar utama dalam proses pengurusan izin keramaian di Indonesia. Peraturan ini tidak hanya sekedar mengatur prosedur perizinan, namun juga mengatur aspek-aspek yang lebih luas seperti kegiatan apa saja yang diperbolehkan, persyaratan yang harus dipenuhi, hingga mekanisme pengawasan dan pengendalian selama kegiatan berlangsung. Implementasi Peraturan Pemerintah ini seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat memicu pertentangan. Setiap daerah atau instansi pelaksana seringkali memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai maksud dan ruang lingkup dari setiap pasal dalam peraturan. Hal ini tentu akan menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan peraturan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah koordinasi antar instansi, karena proses perizinan melibatkan beberapa instansi yang berbeda, sehingga koordinasi antar instansi sering kali tidak optimal yang menimbulkan terjadinya tumpang tindih kewenangan, komunikasi dan memperlambat proses perizinan.

Penerbitan surat izin keramaian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Perizinan khususnya dalam izin keramaian adalah izin yang diberikan kepada orang perorang, organisasi atau kelompok dan atau panitia kegiatan baik kegiatan keagamaan, politik, sosial, budaya, demonstrasi maupun kegiatan lainnya yang berpotensi menghadirkan masyarakat. Surat izin keramaian memberikan legalitas atas penyelenggaraan suatu kegiatan yang harus dibuat atau dipenuhi oleh penanggung jawab kegiatan sebagai pemohon izin. Dengan adanya perizinan menjadi bukti bahwa penyelenggara kegiatan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah dalam menyelenggarakan suatu kegiatan. Selain itu, masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam mengikuti kegiatan keramaian karena memungkinkan pihak berwenang untuk melakukan pengawasan dan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan yang mungkin terjadi.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurusan penerbitan surat izin keramaian seringkali menjadi penyebab terjadinya berbagai permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat. Banyak individu atau kelompok yang

mengadakan kegiatan keramaian tanpa terlebih dahulu mengurus izin yang diperlukan sehingga menyebabkan kegiatan tersebut ilegal. Padahal, izin keramaian memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya surat izin keramaian berpotensi menimbulkan konflik sosial, bahkan pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai pentingnya mengurus surat izin keramaian perlu ditingkatkan.

Masyarakat juga sering menghadapi kesulitan dalam pengurusan izin karena prosedur yang rumit. Artinya langkah-langkah yang harus dilalui untuk mendapatkan izin seringkali tidak mudah dipahami, persyaratan yang tidak dijelaskan secara rinci dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami mengakibatkan masyarakat merasa kebingungan. Prosedur yang rumit ini disertai berbagai persoalan lain termasuk ketika surat izin telah diterbitkan tentunya dapat menambah beban baik dari segi waktu maupun biaya bagi masyarakat pengaju izin. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat juga dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dengan pelayanan publik yang diberikan, kesenjangan sosial diantara masyarakat yang melakukan proses perizinan dengan sumberdaya yang lebih baik akan lebih mudah mengakses izin dibandingkan dengan masyarakat yang kurang mampu, serta akan timbulnya korupsi dikarenakan proses perizinan yang rumit dan tidak transparan.

Kebijakan yang komprehensif dan berorientasi pada pelayanan memiliki peran penting untuk mengatasi masalah-masalah di atas, beberapa kebijakan yang dapat diterapkan seperti penyederhanaan prosedur yaitu dengan mempermudah dan mengurangi jumlah persyaratan yang tidak diperlukan dalam prosedur perizinan, menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai prosedur, persyaratan, dan biaya yang harus dikeluarkan, memanfaatkan teknologi informasi dengan dilakukannya proses perizinan melalui sistem *online*, adanya standarisasi pelayanan dengan menerapkan standar pelayanan yang jelas dan sama untuk semua pemohon izin, serta menindak tegas pelaku korupsi dan pungutan liar dalam proses perizinan.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan perizinan terutama pada izin keramaian dalam upaya penertiban kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh Tahir & Ali (2021) di Polsek Tanete Riaja Kab. Barru menerangkan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan izin keramaian yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 belum maksimal. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Terdapat pula kendala yang sering dihadapi dalam upaya penertiban kegiatan masyarakat antara lain pengurusan surat izin keramaian melalui perantara, pengurus surat izin keramaian yang dilakukan tepat saat acara atau kegiatan berlangsung, mengurus surat izin keramaian pada saat hari libur kerja, serta sikap masyarakat yang masih memiliki kebiasaan melaksanakan kegiatan tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang (kepolisian).

Penelitian lainnya mengenai kebijakan izin keramaian juga diteliti oleh Mutiasari, dkk (2016) dengan judul implementasi kebijakan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat pada Kepolisian Resort (Polres) Kota Kendari yang mengatakan bahwa kebijakan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat diimplementasikan dengan memberikan surat tanda terima pemberitahuan, melakukan koordinasi dengan penanggung jawab, pimpinan, instansi atau lembaga terkait, dan mempersiapkan pengamanan tempat penyelenggaraan kegiatan keramaian. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang perlu ditingkatkan untuk menunjang pelayanan masyarakat secara efektif.

Penelitian terdahulu di Polres Kota Kendari (Mutiasari, dkk., 2016) menunjukkan bahwa tantangan utama dalam implementasi kebijakan izin keramaian adalah masalah koordinasi antar lembaga yang terlibat, yang dapat menghambat kelancaran proses perizinan. Berbeda dengan itu, di Polresta Bandar Lampung, tantangan lebih terfokus pada kurangnya sosialisasi dan transparansi prosedur perizinan. Sosialisasi yang tidak memadai menyebabkan kebingungan di kalangan pemohon izin, sementara kurangnya transparansi dalam prosedur menimbulkan

ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, Polresta Bandar Lampung perlu meningkatkan komunikasi dan transparansi agar proses perizinan lebih efektif dan diterima masyarakat.

Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung menjadi pusat pemerintahan, serta pusat keramaian. Kegiatan keramaian seperti konser musik, demonstrasi, atau pawai seringkali menyebabkan kerumunan massa yang besar sehingga berpotensi memicu terjadinya konflik, kerusuhan, atau bahkan tindak kriminal. Kegiatan tersebut juga dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas bahkan merusak fasilitas umum. Maka dari itu, setiap kegiatan keramaian yang akan diselenggarakan di Kota Bandar Lampung perlu mendapatkan perizinan dari Polresta Bandar Lampung.

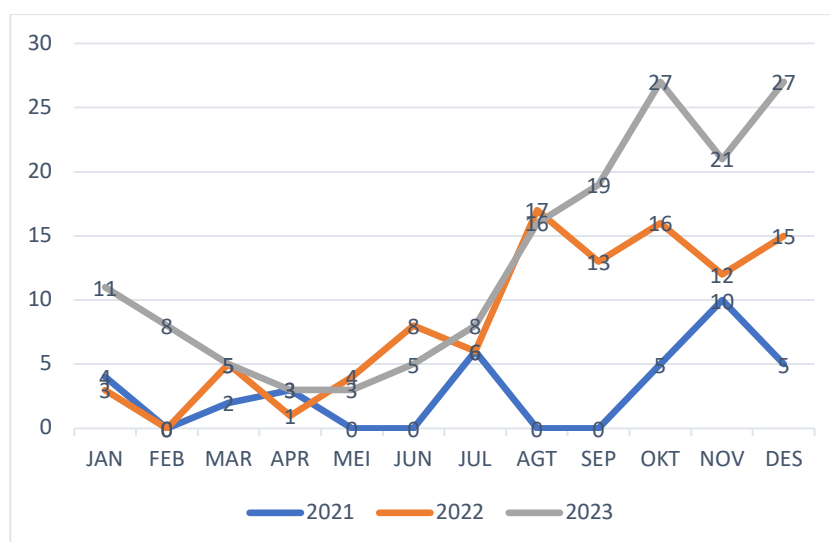
Permohonan atas izin suatu kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya serta kegiatan politik diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui instansi-instansi kepolisian di daerah setempat untuk memastikan bahwa setiap izin yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan daerah serta kepentingan masyarakat setempat. Polresta Bandar Lampung selaku pemegang kebijakan dalam penerbitan surat izin keramaian di wilayah Kota Bandar Lampung berperan dalam memastikan setiap kegiatan yang diselenggarakan mematuhi aturan keamanan dan ketertiban yang berlaku, serta tidak menimbulkan gangguan dan membahayakan masyarakat umum. Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam) merupakan satuan di Polresta Bandar Lampung yang bertugas memproses berbagai jenis izin tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Intelkam Polresta Bandar Lampung periode tahun 2021-2023 diketahui bahwa banyaknya permohonan surat izin keramaian adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Pemohon Penerbitan Surat Izin Keramaian Polresta Bandar Lampung

Tahun	2021	2022	2023
Jumlah Pemohon	35	100	153

Sumber: Laporan Tahunan Satintelkam Polresta Bandar Lampung

Tabel di atas terlihat bahwa surat izin keramaian yang dikeluarkan oleh Polresta Bandar Lampung memiliki peningkatan yang signifikan hal ini karena adanya perubahan kondisi saat Covid-19 sampai dengan sekarang. Jumlah surat izin keramaian yang diterbitkan dari tahun 2021-2023 berturut-turut sebanyak 35, 100 dan 153 pemohon. Sedikitnya jumlah pemohon penerbitan Surat Izin Keramaian pada tahun 2021 karena pada tahun tersebut terdapat peraturan pembatasan kegiatan masyarakat yang tertuang dalam Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 diperkuat dengan adanya pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada tahun 2022 dan seterusnya, pemohon Surat Izin Keramaian mulai meningkat hal ini seiring adanya kelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat yang memungkinkan masyarakat mengadakan kegiatan keramaian tertuang dalam Instruksi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Luar Jawa dan Bali yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (PPID Lampung, 2022). Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangkitkan kembali sektor ekonomi yang terdampak pandemi, khususnya sektor pariwisata dan UMKM yang sangat bergantung pada kegiatan masyarakat, sehingga perekonomian masyarakat mulai membaik seiring dengan kemudahan dalam mengurus perizinan.



Gambar 1. Jumlah Penerbitan Surat Izin Keramaian di Polresta Bandar Lampung Tahun 2021-2023.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

Berdasarkan grafik jumlah penerbitan surat izin keramaian pada Satuan Intelkam Polresta Bandar Lampung menunjukkan pola fluktuatif yang cukup signifikan setiap bulan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti saat musim liburan sekolah, agenda pada hari-hari besar lokal maupun nasional misalnya saat perayaan Idul Fitri atau Tahun Baru, kondisi keamanan dan situasi darurat, serta perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan keramaian. Pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Juni-Juli, November-Desember atau menjelang acara-acara besar, permohonan penerbitan surat izin keramaian cenderung meningkat drastis, sedangkan pada bulan lainnya jumlah permohonan penerbitan surat izin keramaian dapat menurun secara tajam. Fluktuasi ini mengharuskan Polresta Bandar Lampung khususnya pada Satuan Intelkam untuk selalu siap sedia serta responsif dalam proses permohonan, memastikan bahwa setiap kegiatan masyarakat yang diizinkan tidak hanya memenuhi standar keamanan, tetapi juga mematuhi kebijakan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya, masih saja terdapat kegiatan keramaian yang tidak berizin.

Arah penelitian ini adalah untuk mendalami dan mengidentifikasi tentang bagaimana implementasi kebijakan pemberian izin keramaian dalam upaya penertiban masyarakat diterapkan oleh Satuan Intelkam Polresta Bandar Lampung yang dari tahun ke tahun pemohon surat izin semakin meningkat, serta untuk menganalisa hasil temuan-temuan di lapangan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Perizinan untuk Penertiban Kegiatan Masyarakat di Polresta Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Perizinan untuk Penertiban Kegiatan Masyarakat di Polresta Bandar Lampung?
2. Apa sajakah faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Perizinan untuk Penertiban Kegiatan Masyarakat di Polresta Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Perizinan untuk Penertiban Kegiatan Masyarakat di Polresta Bandar Lampung.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat pelaksanaan Implementasi Kebijakan Perizinan untuk Penertiban Kegiatan Masyarakat di Polresta Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian yang dihasilkan mampu meningkatkan keilmuan administrasi negara yang berhubungan langsung dengan implementasi kebijakan izin keramaian. Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi standar bagi para peneliti berikutnya pada disiplin ilmu yang sama.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini dapat memperkaya wawasan dan informasi sebagai referensi bagi Polresta Bandar Lampung, masyarakat, dan *stakeholder* terkait. Selain itu, penelitian ini memberikan manfaat praktis, seperti mendukung pengembangan pelayanan perizinan berbasis digital yang efisien dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perizinan, sehingga mendorong transparansi dan kolaborasi yang lebih baik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan dalam tinjauan pustaka sebagai salah satu data pendukung untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan. Penelitian-penelitian terdahulu yang penulis jadikan rujukan dan standar adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Batasan Penelitian
1	Kasmiah Ali dan Irnawati Tahir. (2021).	Implementasi Kebijakan Izin Keramaian Dalam Upaya Penertiban Kegiatan Masyarakat Di Polsek Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru	Implementasi kebijakan izin keramaian dalam upaya penertiban kegiatan masyarakat di polsek Tanete Riaja Kabupaten Barru berjalan sesuai PP RI No. 60 Tahun 2017 namun belum maksimal. Faktor-faktor penghambat yang telah ditemukan yaitu pengurusan surat izin keramaian melalui perantara, mengurus surat izin keramaian per hari libur kerja, dan mengurus surat izin keramaian tepat pada acara atau kegiatan diselenggarakan.	Penelitian ini hanya berfokus Polsek Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, sehingga hasil dan rekomendasi yang dipaparkan tidak dapat diterapkan pada konteks atau daerah lainnya. Selain itu, penelitian ini tidak membahas secara mendalam tentang faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi kebijakan perizinan dan pemberitahuan, seperti kebiasaan masyarakat setempat atau regulasi nasional lebih luas.
2	Muhammad Indra Panca (2021)	Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam	Kewenangan dan prosedur kepolisian di	Batasan dari penelitian ini adalah fokus yang sempit pada

- | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| | | Pemberian Izin Keramaian Sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan Ketertiban Menurut Petunjuk Lapangan Kapolri : POL/02/XII/1995 | 5 | wilayah hukum polsek Indralaya Utara dalam pemberian izin keramaian sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban dilaksanakan dengan baik menurut petunjuk lapangan kapolri nomor: Pol/02/XII/1995. | kewenangan kepolisian sektor, sehingga tidak mencakup perspektif dari pihak lain yang terlibat dalam proses perizinan, seperti penyelenggara acara atau masyarakat. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada aspek hukum dan prosedural, sehingga tidak membahas secara mendalam tentang dampak sosial dari kebijakan perizinan yang diterapkan. |
| 3 | Mutiasari, Muh. Nur Yamin, dan Syamsul Alam. (2016). | Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Resort (Polres) Kota Kendari. | | Kebijakan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat pada Kepolisian Resort (polres) Kota Kediri dilakukan dengan pemberian surat tanda terima pemberitahuan, koordinasi dengan penanggung jawab, dan persiapan pengamanan lokasi. | Penelitian ini difokuskan pada Polres Kota Kendari, sehingga hasil dan rekomendasi yang dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada konteks atau daerah lain. Selain itu, penelitian ini tidak membahas secara mendalam tentang faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi kebijakan perizinan dan pemberitahuan, seperti budaya masyarakat setempat atau regulasi nasional yang lebih luas. |
| 4 | Lowilius Wiyono, Irfa Kresnadi, Awliya Syamsul Munir, Medhavini Tannuardi, dan Listya Tresnanti (Public Health Challenges), 2023. | <i>Improving Public Safety in Events of Mass Gathering: The 2022 Kanjuruhan Stadium Disaster in Indonesia</i> | | Struktur intruksi pada saat sebelum dan setelah kejadian berperan disini, yang mengakibatkan pelanggaran yang berat terhadap protokol keselamatan dan keamanan, serta terdapat kurangnya instruksi keselamatan pada penonton. | Penelitian ini secara khusus terfokus pada insiden tragedi Kanjuruhan dan tidak mencakup analisis terhadap acara lain yang mungkin mengalami masalah serupa. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada aspek keamanan publik dan pelanggaran yang terjadi, sehingga tidak membahas secara mendalam tentang |

				faktor sosial atau budaya yang mungkin juga berkontribusi terhadap insiden tersebut.
5	Vincent X. Gong, Winnie Daamen, Alessandro Bozzon, dan Hoogendoorn (Travel behaviour and society, 20, 192-212.)	<i>Crowd Charazterization for Crowd Management Using Social Media Data in City Events</i>	Data media sosial dapat digunakan untuk mengkarakterisasi keramaian di acara skala kota. termasuk untuk menganalisis demografi, peran kota, distribusi temporal kerumunan, dan preferensi untuk Points of Interest (POI) berdasarkan posting media sosial dari platform seperti Twitter dan Instagram.	Batasan yang ada pada analisis dua acara besar yang diadakan di kota, yaitu Sail 2015 dan King's Day 2016. Fokus utama penelitian ini adalah pada penggunaan data media sosial sebagai alat untuk karakterisasi kerumunan, sehingga tidak mencakup metode lain yang mungkin juga relevan dalam manajemen kerumunan. Selain itu, data yang digunakan bersifat spesifik pada konteks sosial dan budaya yang terkait dengan kedua acara tersebut.

Sumber: Diolah oleh peneliti 2024

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang penulis paparkan, terdapat kebaharuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tempat penelitiannya terkait implementasi kebijakan izin keramaian di Polresta Bandar Lampung khususnya pada Satuan Intelkem dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penulis juga menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III (1980) (1980) dengan menggunakan empat instrument penting kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam menjawab permasalahan penelitian. Penggunaan teori tersebut dikarenakan terjadinya ketidakpatuhan masyarakat saat mengadakan kegiatan keramaian dan rumitnya proses penerbitan surat izin keramaian yang telah penulis paparkan pada latar belakang penelitian.

2.2 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik harus melalui tiga fase atau proses utama yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Ketiga fase ini saling berkaitan. Perumusan kebijakan sebagai fase awal meliputi proses identifikasi masalah, perumusan beberapa alternatif kebijakan terkait masalah yang teridentifikasi hingga akhirnya dipilih kebijakan yang dianggap paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, implementasi kebijakan sebagai fase lanjutan dan paling dominan dimana suatu program kebijakan yang telah dirumuskan harus dilaksanakan secara nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fase terakhir, evaluasi kebijakan, berfungsi untuk menilai hasil dari kebijakan yang telah diimplementasikan dan memberikan umpan balik untuk memperbaiki kebijakan yang ada. Jika implementasi tidak mencapai hasil yang diinginkan, evaluasi dapat mengarah pada penyesuaian kembali dalam fase perumusan atau pengambilan langkah-langkah untuk perbaikan yang dibutuhkan (Situmorang, 2016).

Edward III (1980) dalam (Syahrudin, 2019) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah fase transisi antara perumusan kebijakan dan dampaknya terhadap kelompok target. Fase akhir dalam siklus kebijakan publik adalah evaluasi kebijakan. Pada fase ini, efektivitas dan efisiensi kebijakan yang telah diimplementasikan dinilai dimana hasil evaluasi ini akan menjadi masukan penting untuk perbaikan kebijakan di masa yang akan datang atau bahkan untuk merumuskan kebijakan baru. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan siklus yang berkelanjutan. Setiap fase saling terkait dan mempengaruhi fase berikutnya.

Menurut Anderson (2019), implikasi kebijakan publik adalah konsekuensi atau dampak yang muncul sebagai hasil dari penerapan suatu kebijakan, yang dapat mencakup perubahan dalam perilaku masyarakat, kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sedangkan menurut Dye (2017), implikasi kebijakan publik adalah konsekuensi yang ditimbulkan oleh penerapan suatu kebijakan, yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan sistem sosial secara keseluruhan, termasuk dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik dianggap sebagai tahap krusial

yang menerjemahkan rencana menjadi aksi nyata melibatkan serangkaian langkah terstruktur untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dalam tahap perumusan kebijakan, sehingga harus dilakukan pengawasan oleh pihak yang berwenang dalam pelaksanaannya.

Terdapat dua cara utama untuk melakukan implementasi kebijakan publik menurut Silitonga (2022), yaitu: (a) secara langsung atau melalui pelaksanaan program; (b) perumusan strategi. Implementasi kebijakan publik secara langsung bersifat jangka pendek diwujudkan melalui pelaksanaan program-program konkret yang spesifik terkait kebijakan yang diterapkan sehingga dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu, implementasi kebijakan publik dengan cara perumusan strategi lebih bersifat jangka panjang dan menyeluruh yang berfungsi sebagai peta pelaksanaan kebijakan, memberikan arah dan tujuan yang jelas. Artinya strategi ini menjadi kerangka kerja yang lebih luas dimana berbagai program dapat diintegrasikan untuk hasil yang lebih berkesinambungan dan transparan. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan seringkali digunakan secara bersamaan dalam implementasi kebijakan publik sehingga diperlukan perencanaan yang matang agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Penjelasan di atas sejalan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Sobirin (2017) yang menekankan bahwa implementasi kebijakan publik melibatkan tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Tindakan ini mencakup upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional yang spesifik, baik dalam jangka pendek maupun panjang, guna mencapai perubahan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan kebijakan tersebut. Dengan demikian, baik pelaksanaan program langsung maupun perumusan strategi memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan publik dapat terlaksana dengan efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik kebijakan itu sendiri. Implementasi cenderung berhasil apabila perubahan yang diharapkan relatif kecil dan kesepakatan terhadap tujuan, terutama yang pihak-pihak yang terlibat di lapangan cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan klasifikasi kebijakan yang dibedakan berdasarkan:

- a. Besaran perubahan yang akan dihasilkan.
- b. Luasnya kesepakatan mengenai tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Pelaksanaan kebijakan memiliki peranan yang sangat penting, bahkan lebih signifikan dibandingkan dengan proses perumusan kebijakan itu sendiri. Jika sebuah kebijakan tidak diimplementasikan secara nyata, maka ia hanya akan menjadi sebuah angan-angan atau konsep ideal yang tidak memberikan manfaat maka kebijakan tersebut akan tersimpan dalam dokumen tanpa menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat (Gazolla, 2023). Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Daniel A Mazmanian dan Paul A Sabatier (1983) implementasi sama halnya dengan memahami apa yang terjadi setelah penerapan suatu program dimana fokus perhatiannya pada kejadian dan kegiatan yang muncul setelah penetapan aturan dasar kebijakan negara, meliputi dari berbagai usaha untuk menerapkan kebijakan tersebut serta untuk menghasilkan dampak nyata pada masyarakat atau pada peristiwa tertentu (Pramono, 2022).

Edward III (1980) menekankan bahwa struktur birokrasi yang kaku, pembagian tugas yang terpecah pecah, dan kurangnya koordinasi antar divisi dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kesesuaian antara rancangan kebijakan dengan masalah yang dihadapi, kualitas implementasi, dan faktor kontekstual yang ada (Syahrudin, 2019). Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai faktor internal dan eksternal.

Untuk mencapai tujuan kebijakan diperlukan strategi yang efektif, koordinasi yang baik, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Michael Lipsky dalam Kholifah (2013) melalui teorinya tentang birokrasi tingkat jalanan (*street-level bureaucracy*) menambahkan bahwa para birokrat memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Mereka menghadapi berbagai tekanan, seperti keterbatasan sumber daya dan konflik antara otonomi dan persyaratan pengawasan, yang bisa menghambat efektivitas pelayanan. Lipsky juga mengusulkan solusi untuk meningkatkan akuntabilitas birokrasi tingkat jalanan, seperti meningkatkan partisipasi klien dalam pengambilan keputusan dan membangun birokrasi yang lebih profesional. Dengan demikian, dilandasi kebijakan di lapangan seringkali

memperlihatkan kesenjangan antara rencana kebijakan dan realitas yang dihayati birokrat yang berpotensi mempengaruhi hasil kebijakan tersebut.

Tabel 3. Perbandingan Teori Implementasi Kebijakan

Edward III (1980)	Van Meter Van Horn (1975)
Menekankan peran pelaksana dalam proses implementasi, termasuk bagaimana pelaksana menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan.	Menekankan pentingnya proses implementasi kebijakan daripada hanya hasil akhir.

Sumber: Diolah oleh penulis (2025)

Teori implementasi kebijakan menurut Edward III (1980) menjadi kerangka utama yang digunakan dalam penelitian ini. Alasan peneliti menggunakan teori ini didasarkan pada fokusnya yang menekankan identifikasi hambatan dan kesenjangan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan melalui empat instrumen utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat instrumen ini memberikan perspektif yang komprehensif untuk menganalisis dinamika implementasi kebijakan, khususnya dalam konteks perizinan untuk penertiban kegiatan masyarakat di Polresta Bandar Lampung. Pendekatan ini relevan karena mampu mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan secara mendalam, sekaligus mengaitkan hasil analisis dengan kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian, teori Edward III (1980) tidak hanya memberikan kerangka konseptual yang kuat, tetapi juga mendukung pemahaman yang lebih terstruktur terhadap berbagai aspek pelaksanaan kebijakan, terutama terkait upaya Polresta Bandar Lampung dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan bagi masyarakat.

2.3 Model Implementasi Kebijakan Publik

Model kebijakan publik merupakan alat representasi abstrak yang berguna untuk memahami dunia politik yang kompleks. Model ini berfungsi seperti peta yang menyederhanakan realitas politik, sehingga kita bisa lebih mudah menganalisis dan memahami permasalahan-permasalahan yang dianggap penting berkaitan dengan politik dan ketertiban umum, merumuskan solusi yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas kebijakan publik.

Model Van Metter dan Van Horn (1975) atau disebut juga dengan model *top-down* menekankan pada struktur yang jelas dan pengambilan keputusan berada di pusat, model ini seringkali menghasilkan kebijakan yang lebih efisien dan konsisten untuk ditetapkan di seluruh wilayah. Namun, kelemahan yang muncul adalah kurangnya fleksibilitas, karena keputusan kebijakan berada di pusat yang nyatanya terkadang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, yakni kurang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan menyebabkan kebijakan seringkali tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya potensi konflik sosial jika kebijakan dirancang tidak sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu.

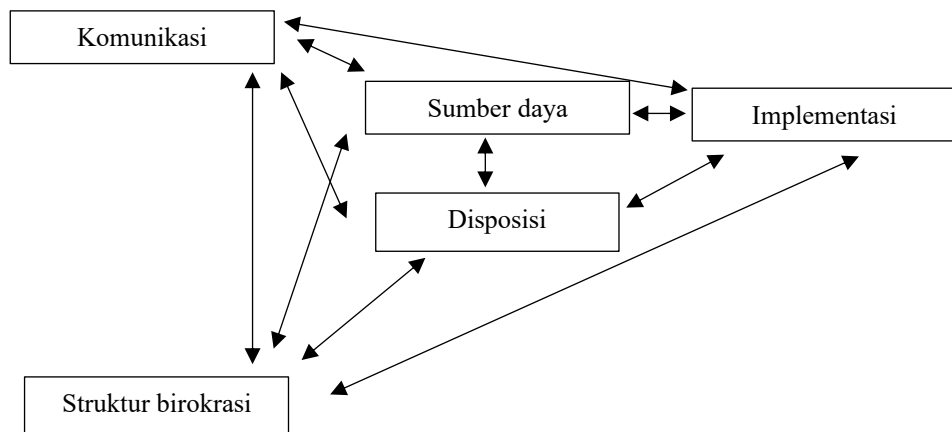
Penjelasan di atas bertentangan dengan model Grindel (1980) yang lebih mengutamakan konteks lokal dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap implementasi kebijakan. Grindel (1980) mengemukakan bahwa kebijakan perlu memperhitungkan berbagai aktor dan faktor lokal serta dinamika sosial yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Model Van Meter dan Van Horn (1975), dengan pendekatan yang bersifat *top-down* dan sentralistik, cenderung mengabaikan keragaman konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Grindel berpendapat bahwa komunikasi yang baik antara organisasi dan ketersediaan sumber daya cukup adalah faktor penting untuk menyelaraskan kebijakan dari pusat dengan kebutuhan di tingkat lokal.

Sejalan dengan penjelasan di atas model Mazmanian dan Sabatier (1983) menawarkan bagaimana mendalami analisis yang lebih luas melalui pembagian tiga variabel, yaitu variabel independen, intervening, dan dependen yang mencakup banyak faktor eksternal dan internal. Keunggulan dari model ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang proses implementasi kebijakan. Akan tetapi, analisis yang mendalam dan lebih luas ini dapat menjadi penghalang dalam penerapannya, terutama jika diterapkan pada kebijakan dengan skala kecil.

Di sisi lain, model Edward III (1980) memiliki kerangka yang lebih sederhana dan mudah dipahami meskipun tidak memasukkan faktor sosial dan politik secara eksplisit. Model Edward III (1980) berfokus pada empat variabel utama yaitu

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Meskipun model ini praktis, kekurangannya adalah model ini tidak dapat mendalami tentang faktor eksternal yang seringkali mempengaruhi hasil implementasi kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut gambaran tentang alur empat faktor pendukung implementasi kebijakan menurut Edward III (1980).



Gambar 2. Variabel Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Menurut Edward III (1980)

Sumber: Widodo, 2021

Gambar 2 di atas relevan dengan apa yang diteliti oleh penulis, maka susunan prosesnya dimulai saat adanya komunikasi tentang instruksi implementasi kebijakan yang disampaikan secara benar, jelas, konsisten, serta efektif oleh pelaksana kebijakan terkait persyaratan, prosedur, dan proses pengajuan surat izin keramaian kepada pemohon yang menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan penerbitan surat izin keramaian. Komunikasi yang baik antar pelaksana kebijakan memberikan pengaruh besar terhadap sumber daya yang secara tidak langsung juga sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Sumber daya, seperti ketersediaan petugas yang kompeten dan terlatih dalam memproses pengajuan surat izin keramaian, fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pengajuan dan penerbitan surat izin keramaian, seperti, sistem online, formulir yang jelas, dan lain-lain saling berkomunikasi dengan berbagai cara. Minimnya staf pelaksana kebijakan dapat menghambat transmisi pelaksanaan kebijakan. Selain itu, pemberian informasi yang kurang jelas dan kurang mudah dipahami dari atasan

seringkali menjadi penyebab ketidakjelasan perintah kerja, sehingga perlu diterapkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Disposisi sikap dan komitmen dari petugas dalam melayani masyarakat yang mengajukan surat izin keramaian juga berperan penting dalam implementasi kebijakan terkait penerbitan surat izin tersebut. Apabila sikap atau cara pandang pelaksana kegiatan berbeda dengan pembuat kebijakan maka akan menyebabkan masalah sehingga implementasi kebijakan tidak berhasil dengan optimal. Cara pelaksana dalam menafsirkan pesan dari komunikasi yang terjalin tersebut pada akhirnya akan berpengaruh pada bagaimana mereka menyusun dan menyampaikan kembali pesan-pesan komunikasi kepada para pelaksana dibawahnya. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang lebih terhadap aspek-aspek penempatan pelaksana kebijakan penerbitan surat izin keramaian.

Struktur birokrasi juga perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dimana apabila struktur birokrasi terpecah dapat menyebabkan kegagalan komunikasi yang kemudian akan berpengaruh pula terhadap pelaksana kebijakan dan sikap pelaksana kebijakan itu sendiri. Struktur birokrasi, pembagian tanggung jawab dan tugas yang jelas antar instansi terkait dalam proses pengajuan surat izin keramaian harus tepat dan didasarkan pada perundangan. Dengan demikian, empat variabel pendukung implementasi kebijakan menurut Edward III (1980) sangat berkaitan satu sama lain sehingga harus diperhatikan dengan baik demi kelancaran dan keberhasilan implementasi kebijakan perizinan.

2.4 Tinjauan Tentang Perizinan

Perizinan adalah proses formal yang diperlukan untuk mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang sebelum melakukan suatu kegiatan atau usaha tertentu. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilakukan mematuhi regulasi dan standar yang ditetapkan, serta untuk melindungi kepentingan publik, lingkungan, dan keselamatan. Perizinan dapat mencakup berbagai jenis izin, seperti izin usaha, izin lingkungan, dan izin konstruksi, dan biasanya melibatkan pengajuan dokumen, pemeriksaan, dan evaluasi oleh pihak

berwenang. Dalam konteks kebijakan publik, perizinan berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan yang dapat berdampak signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan (Bovens, 2008).

Perizinan juga berkaitan dengan aturan dan peraturan yang berlaku di suatu negara. Tujuannya adalah untuk mengatur dan mengawasi berbagai aktivitas masyarakat serta memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak merugikan orang lain atau lingkungan. Izin dalam arti luas yaitu sebagai persetujuan untuk melakukan sesuatu kepada seseorang atau kelompok untuk melakukan tindakan tertentu termasuk dalam tindakan yang sebenarnya tidak umum dilakukan, namun karena alasan tertentu maka akan diberi pengecualian. Sedangkan dalam arti sempit izin adalah persetujuan untuk melakukan tindakan yang dilarang, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang jelas. Tujuannya adalah agar setiap kasus yang diberikan izin dapat diatur dengan lebih terperinci (Kotijah, 2020).

Dalam konteks hukum administrasi negara, perizinan merupakan suatu bentuk keputusan administratif yang bersifat individual dan konkrit. Keputusan ini diberikan kepada pihak tertentu untuk melakukan tindakan yang sebelumnya dilarang atau dibatasi oleh perundang-undangan. Perizinan memiliki karakteristik sebagai instrumen preventif, yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum (Kotijah, 2020). Dengan kata lain, perizinan berfungsi sebagai alat kontrol yang digunakan oleh negara untuk mengatur dan membatasi aktivitas Masyarakat agar sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Pada dasarnya sistem izin terdiri dari:

- 1) Larangan;
- 2) Persetujuan yang didasari dari pengecualian (izin); dan
- 3) Aturan-aturan yang berhubungan dengan izin.

Secara umum sistem perizinan bertujuan untuk mengatur dan mengawasi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu atau lembaga. Tujuan utama dari sistem perizinan adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan perizinan dapat dilihat dari berbagai perspektif (Sutedi, 2024) yaitu sebagai berikut:

1) Perspektif Pemerintah:

a. Pelaksanaan Peraturan

Perizinan digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa peraturan telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan efektif dan konsisten dalam praktik.

b. Peningkatan Pendapatan Daerah

Penerbitan izin seringkali dikaitkan dengan pemungutan retribusi. Pendapatan yang diperoleh dari retribusi izin dapat digunakan untuk membiayai berbagai program Pembangunan daerah.

2) Perspektif Masyarakat:

a. Kepastian hukum

Perizinan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan suatu kegiatan. Dengan adanya izin, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari tindakan hukum.

b. Kepastian Hak

Perizinan juga memberikan kepastian atas hak hak yang dimiliki oleh masyarakat, misalnya huruf memiliki properti atau menjalankan usaha.

c. Kemudahan Akses Terhadap Fasilitas:

Adanya izin memudahkan masyarakat untuk memperoleh berbagai fasilitas publik, seperti sambungan listrik, air bersih, atau izin mendirikan bangunan.

Setiap masyarakat yang membutuhkan perizinan dalam arti masyarakat akan mengadakan kegiatan yang menimbulkan keramaian. Biasanya perizinan tersebut dibuat dalam bentuk surat izin dan surat pemberitahuan. Surat izin merupakan pernyataan dalam bentuk tulis dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang untuk memberikan izin, surat izin yang dimaksud berisikan tentang diizinkanannya menyelenggarakan suatu kegiatan yang memicu ramaian umum dan/atau kegiatan masyarakat lainnya. Sedangkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) menurut Pasal 1 Ayat 2 PP No. 60 Tahun 2017 adalah pernyataan tertulis dari pejabat Polri yang berwenang yang telah menerima pemberitahuan secara lengkap dari penyelenggara kegiatan politik.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan pemohon izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) harus memuat paling sedikit:

- a. Tujuan dan sifat kegiatan;
- b. Tempat dan waktu penyelenggaraan;
- c. Jumlah peserta atau undangan; dan
- d. Penanggung jawab kegiatan.

Sedangkan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus melampirkan paling sedikit:

- a. Daftar susunan panitia penyelenggara;
- b. Persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan;
- c. Rekomendasi dari instansi atau organisasi terkait; dan
- d. Pernyataan tertulis dari penyelenggara yang menyatakan kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan atau kesopanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin keramaian membutuhkan penjaga suasana agar tetap kondusif bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Untuk menciptakan pengamanan yang tepat merupakan salah satu dasar dari diterbitkannya surat izin dari Polisi, dari surat izin keramaian yang telah diterbitkan maka pihak kepolisian dapat mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin akan timbul. Dengan memulai perencanaan yang matang, kepolisian dapat mengalokasikan personel dan peralatan yang diperlukan secara tepat guna, sehingga mampu memberikan respons yang cepat dan efektif terhadap setiap potensi gangguan keamanan.

Dalam hal penerbitan surat izin keramaian menurut Pasal 12 ayat (7) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023, kepolisian memiliki kewenangan untuk memberikan surat izin kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat yaitu:

- a) Skala daerah: penerbitan surat izin keramaian 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- b) Skala nasional: penerbitan surat izin keramaian 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- c) Skala internasional: penerbitan surat izin keramaian 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.

2.5 Tinjauan Tentang Kegiatan Masyarakat

Kegiatan masyarakat merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial, memajukan ekonomi masyarakat, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2017 disebutkan bentuk kegiatan masyarakat dan/atau kegiatan keramaian umum yang dimaksud yaitu:

- 1) Keramaian;
- 2) Tontonan untuk umum; dan
- 3) Arak-arakan di jalan umum.

Sedangkan untuk kegiatan politik yang disebutkan dalam Pasal 16 PP No. 60 Tahun 2017 meliputi:

- 1) Kampanye pemilihan umum;
- 2) Pawai yang bermuatan politik;
- 3) Penyebaran pamflet yang bermuatan politik;
- 4) Menampilkan gambar atau lukisan yang bermuatan politik yang disebarkan kepada umum; dan
- 5) Bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

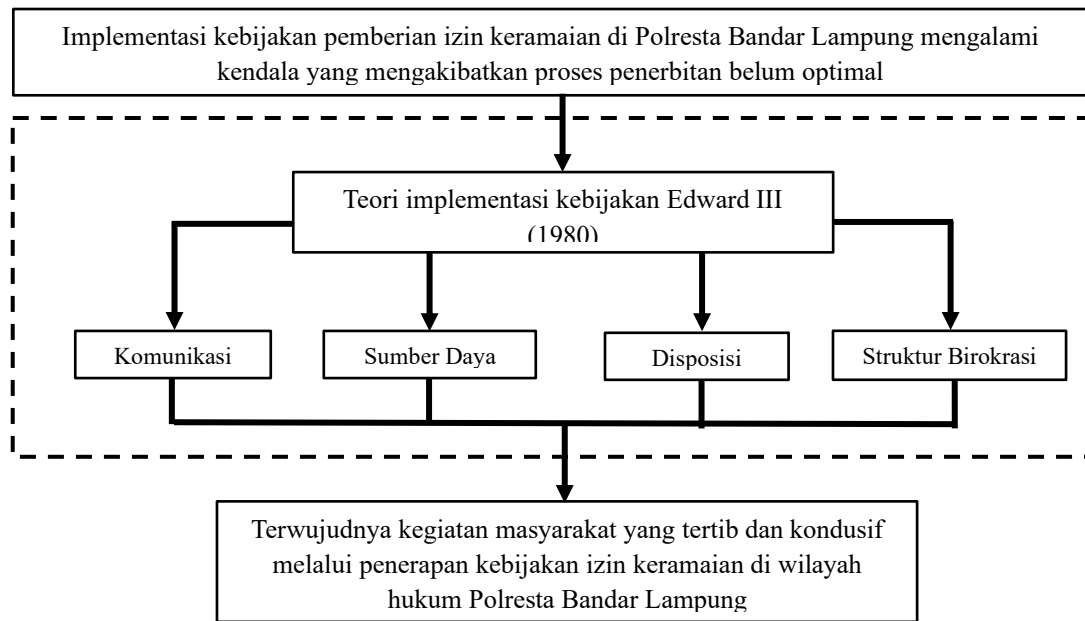
Kegiatan politik ini membutuhkan pengawasan yang lebih ketat agar tidak menimbulkan ketegangan sosial dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik dapat terlaksana dengan baik, tanpa mengganggu ketertiban umum. Pengawasan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik dapat dijalankan dengan adil

dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Tanpa pengawasan yang memadai, kegiatan politik dapat menimbulkan konflik atau bahkan gangguan terhadap ketenangan masyarakat umum. Sebagai contoh, pawai politik yang tidak terorganisir dengan baik atau kampanye yang melibatkan penyebaran materi yang provokatif bisa memicu ketegangan antara kelompok masyarakat yang berbeda pandangan. Oleh karena itu, sangat diperlukan kebijakan dan prosedur yang jelas dalam mengatur dan mengawasi kegiatan politik tersebut, agar dapat terlaksana dengan aman, tertib, dan tidak merugikan kepentingan umum.

2.6 Kerangka Pikir

Dalam konteks dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, penyelenggaraan kegiatan keramaian seringkali menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ketertiban dan keamanan lingkungan. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan pemberian izin keramaian menjadi sangat krusial dalam upaya menjaga kondusifitas suatu daerah. Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Politik dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Masyarakat memiliki hak konstitusional untuk memperoleh izin keramaian sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta kemudahan akses terhadap layanan publik terkait. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana ke empat elemen dalam konsep yang dikemukakan oleh Edward III (1980), yaitu 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi, dan 4) struktur birokrasi, saling berinteraksi dalam proses implementasi kebijakan izin keramaian di Polresta Bandar Lampung.



Keterangan:

→ Alur Pikir

- - - Fokus Penelitian

Gambar 3. Kerangka Pikir
Sumber: Diolah oleh Penulis (2024)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang hasilnya berupa deskripsi umum dari permasalahan yang diteliti. Hal ini disebabkan karena data yang diperoleh dari penelitian kualitatif berupa deskripsi rinci tentang kata-kata dan tindakan peserta, sehingga memberikan gambaran yang lebih kaya dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam Sarmini (2023) mendefinisikan metode kualitatif sebagai suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif verbal, baik tertulis maupun lisan, yang diperoleh dari pengamatan langsung terhadap individu atau kelompok.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan gambaran akurat berdasarkan data dari wawancara, pengamatan, catatan, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini, penulis bermaksud untuk menjelaskan terkait konteks implementasi kebijakan penerbitan izin keramaian dan faktor penghambat yang dihadapi Polresta Bandar Lampung dalam penerbitan surat izin keramaian dan implementasi kebijakan izin keramaian di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan batasan penelitian agar tetap konsisten dengan tujuan awal dan tidak meluas sehingga membahas isu-isu di luar dari pembahasan. Dengan ini peneliti dapat mengalokasikan waktu, sumber daya, dan energi secara efektif.

1. Fokus pertama pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan izin keramaian dalam upaya penertiban kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dengan memberikan surat izin yang dikeluarkan oleh Satuan Intelkam Polresta Bandar Lampung. Teori implementasi

kebijakan yang digunakan oleh peneliti adalah teori yang dikemukakan oleh Edward III (1980), indikator terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dalam tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 4. Indikator Keberhasilan Implementasi Kebijakan

No	Indikator	Keterangan
1	Komunikasi	a) Penyampaian informasi yang jelas terkait persyaratan dan prosedur pengajuan surat izin keramaian. b) Pelaksanaan sosialisasi untuk Masyarakat mengenai tata cara pengurusan surat izin keramaian. c) Konsistensi dalam penyebarluasan informasi terbaru terkait kebijakan dan perubahan prosedur pengajuan surat izin keramaian.
2	Sumber Daya	a) Ketersediaan petugas yang kompeten dan terlatih dalam memproses pengajuan surat izin keramaian. b) Adanya fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pengajuan dan penerbitan surat izin keramaian seperti, sistem online, formulir yang jelas, dan lain-lain.
3	Disposisi	a) Pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur pengajuan dan penerbitan surat izin keramaian. b) Sikap aktif dan komitmen dari petugas dalam melayani Masyarakat yang mengajukan surat izin keramaian.
4	Struktur Birokrasi	a) Adanya prosedur tetap (SOP) yang jelas dan terstruktur sebagai panduan dalam proses pengajuan dan penerbitan surat izin keramaian. b) Pembagian tanggung jawab dan tugas yang jelas antar instansi terkait dalam proses pengajuan surat izin keramaian.

Sumber: Diolah oleh Penulis (2024)

2. Fokus kedua terkait dengan faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pemberian izin keramaian di Polresta Bandar Lampung. Hal

tersebut akan diteliti terkait dengan faktor internal dan eksternal yang muncul hingga menjadi penghambat pada pelaksanaan kebijakan izin keramaian.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Bandar Lampung yang dipilih karena relevansinya dengan fokus penelitian terkait implementasi kebijakan penerbitan surat izin keramaian di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan guna mendukung dan memperkuat hasil penelitian. Pemilihan Polresta Bandar Lampung didasarkan fakta bahwa setiap izin yang dikeluarkan harus sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, Polresta Bandar Lampung dinilai mampu menyediakan data empiris yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan publik di lingkungan kepolisian.

3.4 Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai topik penelitian untuk menggali informasi secara mendalam mengenai proses implementasi kebijakan penerbitan surat izin keramaian serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, observasi dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan mengamati fasilitas kantor yang disediakan untuk keperluan pelayanan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan seperti dokumen resmi kepolisian, peraturan perundang-undangan, laporan tahunan, statistik kepolisian, serta artikel ilmiah dan buku yang mendukung pemahaman teori dan konteks penelitian. Sumber data sekunder ini diambil dari arsip internal Polresta Bandar Lampung, perpustakaan, serta sumber online yang kredibel. Penggunaan kedua jenis data ini dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan mendalam terkait permasalahan yang diteliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara

Pengumpulan data dilakukan penulis melalui pertemuan tatap muka dan sesi tanya jawab. Sebelum pelaksanaan wawancara terlebih dahulu dibuat daftar pertanyaan atau panduan wawancara yang mencakup topik-topik utama yang ingin dibahas namun sifatnya fleksibel agar penulis dapat menyesuaikan pertanyaan berdasarkan respon informan, namun tetap memastikan bahwa materi wawancara sudah terstruktur sesuai dengan pedoman wawancara. Menurut Berger dalam (Kriyantono, 2020) wawancara adalah sebuah metode penghimpunan data atau informasi yang melibatkan percakapan langsung antara peneliti dan informan. Informan adalah individu yang memiliki pengetahuan, pemahaman, pengalaman, atau peran yang relevan dengan topik yang diteliti.

Kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode non-random sampling di mana peneliti memilih sampel secara sengaja dengan memastikan bahwa karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Metode ini digunakan agar sampel yang dipilih dapat memberikan jawaban yang relevan dan mendalam terhadap permasalahan yang sedang diteliti (Lenaini, 2021). Menurut Sugiyono (2010) dalam (Lenaini, 2021) *purposive sampling* adalah metode ini digunakan untuk memastikan pemilihan sampel penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu, dengan tujuan agar informasi yang diperoleh nantinya lebih akurat dan wakili keseluruhan representatif.

Tabel 5. Gambaran Data Informasi Penelitian

No	Informan	Nama Informan	Informasi Yang Didapat
1	Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polresta Bandar Lampung	AKP Ricky Neygersan Lado, S.I.K., M.Si	1) Implementasi kebijakan penerbitan surat izin keramaian 2) Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penerbitan surat izin keramaian
2	Kauryanmin Intelkam Polresta Bandar Lampung	Aipda Ririn Kurniati	1) Prosedur penerbitan surat izin keramaian 2) Kebijakan dan regulasi yang berlaku terkait

			penerbitan surat izin keramaian
		3)	Koordinasi dan pengawasan terkait pelaksanaan kebijakan izin keramaian
		4)	Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penerbitan surat izin keramaian
3	Anggota Satuan Intelkam Polresta Bandar Lampung	1.	Aipda Rinaldi
		2.	Aipda Andika Maqbulin
		1)	Prosedur teknis pelayanan penerbitan surat izin keramaian
		2)	Persyaratan dan dokumen yang diperlukan dalam penerbitan surat izin keramaian
		3)	Faktor penghambat operasional pelayanan penerbitan surat izin keramaian
		4)	Waktu, sistem, dan teknologi yang digunakan dalam penyelesaian surat izin keramaian
		5)	Koordinasi internal dan eksternal terkait surat izin keramaian
		6)	Pelayanan, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat terkait surat izin keramaian
4	Pemohon izin keramaian (masyarakat/penyelenggara acara)	1.	Bela Kemala
		2.	Rafly Putra
		1)	Pengalaman dalam proses pengajuan penerbitan surat izin keramaian
		2)	Pemahaman terhadap persyaratan dan prosedur penerbitan surat izin keramaian
		3)	Kualitas pelayanan yang diterima selama proses permohonan penerbitan surat izin keramaian
		4)	Kendala yang dihadapi dalam penerbitan surat izin keramaian
		5)	Saran dan masukan untuk perbaikan penerbitan surat izin keramaian

Sumber: Diolah oleh Penulis (2025)

3.5.2 Dokumen

Penelitian ini mengacu pada pengumpulan dan analisis dokumen, seperti dokumen tertulis, gambar, dan karya. Dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud adalah laporan, catatan, peraturan, kebijakan, surat-menyurat, rekaman, foto, dan dokumen

lainnya yang berhubungan dengan Polresta Bandar Lampung serta memberikan pemahaman yang lebih luas tentang subjek penelitian.

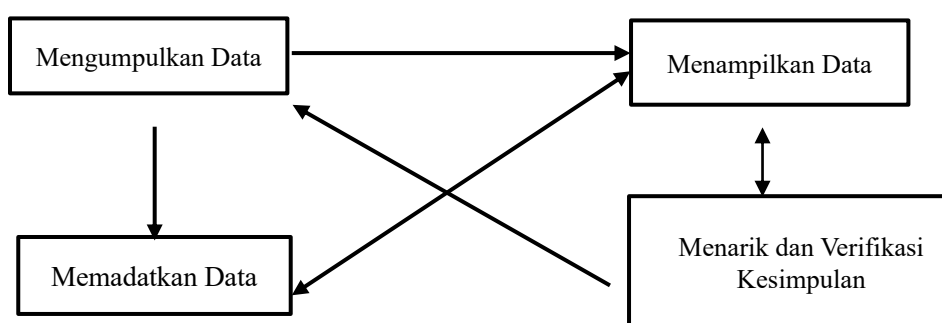
Tabel 6. Gambaran Data Dokumen Penelitian

No	Daftar Dokumen Penelitian	Informasi Yang Didapat
1	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017	Sistematika implementasi kebijakan izin keramaian
2	Prosedur Penerbitan Surat Izin Keramaian	Alur pelaksanaan penerbitan surat izin keramaian
3	Laporan Tahunan Satintelkam Terkait Kegiatan Masyarakat	Data penerbitan surat izin keramaian di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung Tahun 2021-2025
4	Dokumentasi Data dan Kegiatan	Data sarana dan prasarana, serta kegiatan pelaksanaan penelitian

Sumber: Data diolah oleh penulis (2025)

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik analisis data ini memanfaatkan data kualitatif yang didapatkan selama pengumpulan data dan dijabarkan secara deskriptif dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dalam menggambarkan analisis data kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyajikan data secara terperinci dan jelas, serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dalam menggambarkan analisis data kualitatif sebagai berikut:



Gambar 4. Model Analisis Data Kualitatif

Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014)

a) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b) Pemadatan data (kondensasi data)

Pemadatan data merupakan proses menyortir, mengklasifikasikan, menyederhanakan, memusatkan, meringkas, mengatur dan memindahkan data mentah. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat ditransformasi ke dalam bentuk ringkasan, tabel, gambar, ataupun statistik agar data dapat terfokus pada tujuan awal penelitian.

c) Menampilkan atau Menyajikan Data

Data yang telah dilakukan pemadatan kemudian akan ditampilkan ke dalam suatu bentuk yang lebih sederhana dan terpusat untuk membantu penarikan kesimpulan. Data juga akan di evaluasi dan di bandingkan dengan teori serta masalah yang disajikan dalam penelitian.

d) Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Penarikan dan verifikasi Kesimpulan merupakan suatu proses untuk menyimpulkan atau mencari makna dari data yang diperoleh sebelumnya sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian keabsahan (validitas) data merupakan aspek penting yang berguna untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, kredibel, dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Agar suatu hasil penelitian tidak meragukan dan dapat dipercaya sebagai suatu karya ilmiah maka data hasil penelitian harus terlebih dahulu diuji tingkat kepercayaannya (kredibilitas) (Susanto, dkk. 2023). Kredibilitas data dapat ditingkatkan melalui suatu pengamatan yang diperpanjang dengan menilai kembali kualitas suatu hasil penelitian (penilaian validitas dan reliabilitas). Dalam penelitian ini kriteria keabsahan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Kredibilitas (*Credibility*)

Credibility sebagai kriteria yang digunakan untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang diperoleh dimana hasil dan penelitian harus dapat diterima dan dipercaya oleh pembaca sebagai suatu pemberi informasi yang logis. Apabila suatu hasil penelitian mampu mencapai tujuannya, mendeskripsikan masalah, proses atau interaksi secara kompleks, maka hasil penelitian tersebut dikatakan

memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Cara yang dilakukan penulis untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi antara lain:

a) Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik dengan membandingkan data hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian. Wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditentukan dan dokumentasi meliputi dokumen-dokumen terkait kebijakan perizinan.

b) Kecakupan Referensi

Peneliti menggunakan referensi berupa artikel, jurnal, buku, penelitian-penelitian terdahulu, dokumen terkait kebijakan perizinan, dan informasi dari internet.

2. Pengujian Transferabilitas (*Transferability*)

Transferability sebagai kriteria yang menunjukkan derajat ketepatan suatu hasil penelitian digunakan untuk menilai sejauh mana hasil penelitian kelompok tertentu dapat diaplikasikan pada kelompok lain dengan situasi yang sama. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan seluruh rangkaian penelitian secara lengkap, terperinci, dan sistematis agar tujuan penelitian dapat tergambar jelas.

3. Pengujian Dependabilitas (*Dependability*)

Dependability digunakan untuk menilai sejauh mana hasil penelitian memperlihatkan konsistensinya ketika dilakukan penelitian dengan peneliti dan waktu yang berbeda tetapi menggunakan metodologi yang sama. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data secara lengkap dan mengorganisasi data sebaik mungkin untuk pemenuhan kriteria dependabilitas.

4. Pengujian Komfirmabilitas (*Confirmability*)

Confirmability sebagai konsep transparansi yaitu kesediaan penulis dalam mengungkapkan tentang proses dan penelitiannya secara terbuka sehingga memungkinkan pihak lain untuk melakukan penilaian tentang hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis merefleksikan hasil penelitian yang diperoleh dengan jurnal-jurnal terkait.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait Implementasi Kebijakan Perizinan Untuk Penertiban Kegiatan Masyarakat di Polresta Bandar Lampung, maka diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan perizinan yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung dalam rangka penertiban kegiatan masyarakat yang ditinjau dari teori implementasi kebijakan Edward III (1980) belum berjalan dengan optimal. Hanya aspek sumber daya dan disposisi yang menunjukkan hasil positif, dengan adanya komitmen dan sikap yang konsisten dari para implementor dalam menjalankan tugas. Sementara itu, 2 (dua) aspek lainnya menunjukkan hasil yang bervariasi. Pertama, dalam aspek komunikasi meskipun kejelasan informasi dan konsistensi dalam penyampaian informasi telah terpenuhi dengan baik, namun transmisi informasi langsung ke masyarakat masih belum optimal. Kedua, aspek struktur birokrasi menunjukkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) telah diterapkan dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku, di sisi lain fragmentasi selama proses permohonan izin masih menjadi kendala, karena belum terdapat pembagian tugas secara resmi dalam bentuk Surat Keputusan (SK). Hasil ini menunjukkan implikasi signifikan terkait teori implementasi kebijakan Edward III (1980) dimana tantangan dalam komunikasi dan struktur birokrasi yang mengindikasikan perlu adanya penguatan mekanisme komunikasi antara implementor dengan masyarakat serta dibuatnya surat keputusan (SK) resmi dari pimpinan.

2. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan perizinan untuk penertiban kegiatan masyarakat di Polresta Bandar Lampung. Pertama, belum terpenuhinya aspek transmisi (sosialisasi) dalam komponen komunikasi hal ini menyebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang persyaratan perizinan yang harus dipenuhi. Terakhir, fragmentasi dalam struktur birokrasi belum dilaksanakan secara optimal, sehingga memungkinkan beberapa anggota memiliki tugas ganda. Hasil ini memiliki implikasi signifikan dengan teori implementasi kebijakan Edward III (1980) yang menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan struktur organisasi yang jelas untuk keberhasilan implementasi kebijakan.

Meskipun demikian terdapat batasan penelitian seperti ruang lingkup yang terbatas pada Polresta Bandar Lampung, sehingga tidak mengeneralisasi temuan, serta terdapat bias akibat adanya dominasi perspektif dari implementor.

5.2 Saran

Berdasarkan dari penelitian, berikut adalah saran yang dapat peneliti berikan untuk Polresta Bandar Lampung:

1. Perlu diadakannya sosialisasi kebijakan perizinan yang terstruktur dan terjadwal baik secara langsung, media cetak (pamflet, brosur, dan *banner* di depan kantor pelayanan administrasi) maupun daring (melalui *website* resmi dan media sosial) agar informasi dapat menjangkau masyarakat secara luas.
2. Dilakukannya evaluasi struktur birokrasi serta adanya fragmentasi pembagian tugas yang jelas dan resmi untuk setiap anggota yaitu dengan dibuatkannya Surat Keputusan (SK) pembagian tugas untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan setiap anggota memahami peran dan tanggung jawabnya sehingga dapat meningkatkan efektivitas kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K., & Tahir, I. (2021). *Implementation Of The Crowd Permit Policy In An Effort To Curb Community Activities At The Police Station Of Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru*. *Meraja journal*, 4(2), 73-89.
- Anderson, J. E. (2019). *Public Policy Making: An Introduction*. New York, NY: Routledge.
- Asba, P., Syahril, M. A. F., & Makkarawa, I. (2022). The Pollution of The Role of The Polri in The Prevention of Commotion in Demonstration. *Traditional Journal of Law and Social Sciences*, 1(02), 53-72.
- Bovens, M. (2008). New forms of accountability and EU governance. *Comparative European Politics*, 5(2), 225-242
- Chaidir, J. (2022). *Management of village funds for development in serang district (case study in teluk terate village)*. *Pinisi Discretion Review*, 5(2), 417
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.Gede.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
- Evi, I., Hanani, S., Syafitri, A., & Harahap, N. I. Y. (2023). Birokrasi dan struktur kekuasaan dalam organisasi pendidikan modern: Dengan pendekatan Max Weber. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 268-281.
- Febrina, I., & Rahmat, H. K. (2024). Motivasi kerja sumber daya manusia dalam organisasi: Sebuah tinjauan pustaka. *Journal of Current Research in Humanities, Social Sciences, and Business*, 1(1), 29-34.
- Gazzola, Michele & Grin, Francois & Cardinal, Linda & Heugh, Kathleen. (2023). *Language policy and planning: From theory practice*.
- Gong, V. X., Daamen, W., Bozzon, A., & Hoogendoorn, S. P. (2020). Crowd characterization for crowd management using social media data in city events. *Travel behaviour and society*, 20, 192-212.

- Hasanah, H. (2016). Teknik-Teknik Observasi. *Jurnal at-Taqaddum*. Volume 8, Nomor 1, Juli 2016.
- Indra, P., M. (2020). Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Pemberian Izin Keramaian Sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Menurut Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor: POL/02/XII/1995. *Skripsi*. Universitas Sriwijaya.
- Juklak Kapolri Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Pemberitahuan Giat Masyarakat.
- Kholifah, E. (2013). Pemikiran kritis tentang Bureaucrat street level theory oleh Michael Lipsky. *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 18.
- Kotijah. (2020). *Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*. CV. MFA.
- Kristin, V. E. (2021). Komponen Komunikasi dalam Kerjasama Perpustakaan: Upaya Peningkatan Sumber Daya Informasi Perpustakaan. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 10(2), 13-24.
- Kriyanto. (2020). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif: Edisi Kedua*. Prenada Media.
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39.
- Miles, B. , et al. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. America: SAGE Publications.
- Mutiara Annisa, 2019. KAJIAN TENTANG PERATURAN IZIN KERAMAIAN DI INDONESIA. https://www.researchgate.net/profile/Mutiara-Annisa/publication/336700196_KAJIAN_TENTANG PERATURAN PELAKSANA IZIN KERAMAIAN DI INDONESIA - MUTIARA ANNISA_02011181722079/links/5dadd5d299bf111d4bf86ff/KAJIAN-TENTANG-PERATURAN-PELAKSANA-IZIN-KERAMAIAN-DI-INDONESIA-MUTIARA-ANNISA-02011181722079.pdf di akses pada 14 September 2024
- Mutiasari, M., Yamin, M. N., & Alam, S. (2016). Implementasi Kebijakan Perizinan Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Resort (Polres) Kota Kendari. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 7(1), 1-10.
- Morat, M. M. (2014). *Peranan motivasi dalam pengurusan sumber manusia: elemen yang memotivasikan bakal graduan kejuruteraan untuk bekerja di sektor swasta* (Doctoral dissertation, Universiti Utara Malaysia).

- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Wacana*. Volume 13, Nomor 2, Juni 2014.
- Nugroho, Riant. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo.
- Pangestu, S. H. and Hariri, H. (2022). Management of facilities and infrastructure in improving the learning process. *Jurnal Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 2(1), 43-49.
- Pati, B., Ferdian, K. J., & Rahman, B. (2022). Implementasi Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis *E-Government*: Studi Terhadap Aplikasi Smart In Pirt di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. *Jurnal Trias Politika*, 6(2), 245-263.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Keramaian yang Bersifat Komersial
- Polres Sintang. 2018. Tugas Pokok dan Fungsi Sat Intelkam. <https://info-polressintang.com/tugas-pokok-dan-fungsi-sat-intelkam/>. Diakses pada 17 Mei 2025
- Polresta Bandar Lampung. 2025. Pejabat Utama Polresta Bandar Lampung. Diakses dari <https://restabandarlampung.lampung.polri.go.id/pejabat> pada 17 Mei 2025
- PPID Provinsi Lampung. 2022. Lampung Konsisten PPKM Level 1&2. <https://ppid.lampungprov.go.id/detail-post/Lampung-Konsisten-PPKM-Level-1-2>. Diakses pada 10 Oktober 2024
- Pramono, J., & Sos, S. (2022). *Kajian Kebijakan Publik: Analisis Implementasi dan Evaluasinya di Indonesia*. Unisri Press.
- Pramono, Joko. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Prasodjo, T. (2016). Strategi pembangunan kualitas manusia: suatu perspektif administrasi publik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 47.
- Rahmatullah, F., Wijayantini, B., & Wibowo, Y. G. (2023). Analisis RBV (*Resources Based View*) untuk Menentukan Keunggulan Bersaing Perusahaan Pada UD. Tiga Putra. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(1), 1–17.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*. Indonesia: RajaGrafindo Persada.

- Romli, K. (2014). *Komunikasi Organisasi Lengkap*. Jakarta: Grasindo
- Sanah, B. and Hadi, N. (2021). Tradisi Methik Pari Dalam Bingkai Realitas Sosial-Keagamaan Masyarakat Tani Dusun Ngadirejo Blitar. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4), 494-503.
- Sanasintani. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Penerbit Selaras.
- Sari, R., & Prabowo, H. (2021). "Peran Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 8(2), 123-135.
- Sarmini. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jejak Pustaka.
- Setiawan, A. (2021). "Analisis Pengaruh Fasilitas Pendukung Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan." *Jurnal Sumber Daya Manusia*, 9(3), 78-89.
- Silitonga, D. (2022). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*. Zahira Media.
- Situmorang, Chazali. (2016). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Social Security Development Institute (SSDI).
- Sobirin, Uddin B. Sore. (2017). *Kebijakan Publik*. Makasar: SAH Media.
- Sobirin. (2023). *Implementasi Kebijakan (Studi Kasus, Teori, dan Aplikasinya)*. Makassar. Chakti Pustaka Indonesia.
- Sulila, S. D. U. I. (2022). *Factors Determining The Policy Implementation For Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMES) Empowerment in Indonesia*. *Central European Management Journal*, 370-379.
- Sunarta, S. (2021). Telaah Kritis Proses Penarikan dan Penempatan Pegawai Dalam Perusahaan. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 8(2), 124-134.
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53-61.
- Sutedi, A. (2024). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika.
- Sutmasa. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti: Universitas Mahendradatta*. Volume 1, Nomor 4.
- Syahputra, M., Zulkarnain Nasution, & Siti Lam'ah Nasution. (2023). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Kualitas Pelayanan Dan Kinerja Instruktur Terhadap Kepuasan Peserta Didik Pada Lkp. *Intermedia Training Center. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(5), 1704–1714.
- Syahrudin. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Nusamedia.

Syahyuti, n. (2016). Lembaga dan organisasi petani dalam pengaruh negara dan pasar. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 28(1), 35.

Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Wiyono, L., Kresnadi, I., Munir, A. S., Tannuardi, M., & Mirtha, L. T. (2023). *Improving public safety in events of mass gathering: The 2022 Kanjuruhan Stadium Disaster in Indonesia*. *Public Health Challenges*, 2(4), e139.